

IMPLEMENTASI PERUBAHAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH UNTUK PENGUATAN PELAKSANAAN P5HAM DI WILAYAH SULAWESI BARAT: SUATU TINJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rahendro Jati, S.H., M.Si

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Email : rahendrojati@yahoo.com

Munawir Baharuddin, S.H., M.H

Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Email : awinawir69@yahoo.com

Dr. Muhammad Irsyadi Ramadhani, S.H., M.H

Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Email : gie064ramadhan@gmail.com

Abstrak

Secara konstitusional Pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai pemangku HAM yang menjamin pelaksanaan HAM di wilayah negaranya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib bekerja menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dengan adanya nomenklatur yang secara tegas menyebutkan kalimat Hak Asasi Manusia (HAM), maka hal-hal yang terkait dengan upaya pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia menjadi lebih jelas dan kuat, baik dari segi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penentuan indikator kinerja utama (IKU), pengukuran pencapaian IKU, pelaporan, pertanggungjawaban maupun dari segi kejelasan pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait lainnya. Dalam hal ini, diperlukan kesepahaman terkait nomenklatur yang sifatnya jelas untuk memastikan aparat pemerintah mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tertuang pada nomenklatur dalam penyelenggaraan P5HAM. Tulisan ini mengkaji bagaimana implementasi usulan nomenklatur perangkat daerah untuk penguatan pelaksanaan P5HAM di wilayah.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Peraturan Perundang-Undangan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan langgeng sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, agama maupun latar belakang budaya, sosial bahkan latar belakang politik seseorang.

HAM perlu ditegakkan sesuai tuntutan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukumnya pun perlu sempurna dan memadai.² Upaya penegakan HAM pada akhirnya terletak pada pemegang otoritas yang memiliki kewenangan menegakkan HAM. Kepolisian, kejaksaan, dan hakim merupakan komponen yang memainkan peran sangat sentral dan menentukan dalam upaya penegakan HAM. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan HAM.

Secara konstitusional Pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai pemangku HAM yang menjami pelaksanaan HAM di wilayah negaranya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa pasal yang ada dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM antara lain:

- a. Pasal 8 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”;
- b. Pasal 71 yang menyatakan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;
- c. Pasal 72 yang menyatakan “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.³

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib bekerja menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Ditingkat pusat, berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan HAM adalah Kementerian Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaan teknisnya diampu oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM).

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

² A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019.

Adapun tugas Ditjen HAM adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia, sedangkan fungsi yang diemban Ditjen HAM adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan adanya nomenklatur yang secara tegas menyebutkan kalimat Hak Asasi Manusia (HAM), maka hal-hal yang terkait dengan upaya pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia menjadi lebih jelas dan kuat, baik dari segi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penentuan indikator kinerja utama (IKU), pengukuran pencapaian IKU, pelaporan, pertanggungjawaban maupun dari segi kejelasan pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait lainnya.⁴

Ditingkat daerah, unsur pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah adalah perangkat daerah. Saat ini perangkat daerah yang diberikan tugas dan fungsi yang terkait dengan HAM adalah Biro Hukum yang berada di bawah sekretariat daerah.

Apabila dicermati di tingkat Provinsi, dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia, Biro yang secara tegas mencantumkan nomenklatur HAM bersama dengan nomenklatur Hukum hanya ada 3 (tiga), yaitu Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku. Kondisi tersebut acapkali menyebabkan fungsi-

⁴ Surat Edaran Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Tahun Anggaran 2017,

fungsi yang terkait dengan P5HAM di wilayah tidak dilaksanakan secara maksimal. Selain itu hal tersebut juga berdampak pada koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana urgensi keberadaan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Hukum dan HAM;
- b. Apa langkah strategis yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5HAM) di daerah.

3. Metode Penulisan Laporan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara sosiologis empiris yang merupakan pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum terutama ditinjau dari peraturan-peraturan tertulis yang direalisasikan pada penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh nomenklatur terhadap pelaksanaan P5HAM di Wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis.

Subyek penelitian adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten khususnya Biro Hukum dan Bagian Hukum, Perancang peraturan perundang-undangan dan Subidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju yang telah proses harmonisasi. Penelitian ini dilakukan di dalam ruang lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Data primer diperoleh langsung dari responden yang terdiri dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Sulawesi Barat dan instansi pemerintah terkait. Adapun data sekunder umum yang dapat diteliti adalah data berupa dokumen-dokumen peraturan yang mengatur tentang nomenklatur perangkat daerah. Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (Interview). Data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis dengan menggunakan teori hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini. Dari analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan dalam pelaksanaan P5HAM. Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk mendorong

pemerintah setempat untuk melakukan perubahan nomenklatur perangkat daerah untuk penguatan pelaksanaan P5HAM di wilayah.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Keberadaan Perangkat Daerah Yang Memiliki Tugas Dan Fungsi Dibidang Hukum Dan HAM

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Perangkat daerah dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi urusan daerah. Dengan demikian pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada kebutuhan daerah berdasarkan adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Salah satu kewajiban pemerintah daerah yang diamanahkan langsung dari konstitusi adalah penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang beririsan dengan seluruh kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah. Sebagai wujud dukungan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang merupakan amanah dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka seharusnya dibentuk organisasi perangkat daerah yang dengan tegas diberikan kewenangan dalam P5HAM tersebut.

Jika memperhatikan aturan mengenai pembentukan perangkat daerah, maka acuannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam Pasal 109 Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut”.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang

apabila mencermati ketentuan dalam Pasal 8 (1), Pasal 9 (1) dan Pasal 10 (1) Permendagri tersebut dinyatakan bahwa pada kelembagaan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe A/B/C terdapat beberapa biro, salah satunya terdiri atas Biro Hukum. Dengan kata lain ketiga pasal Permendagri No. 56 Tahun 2019 tersebut menegaskan bahwa salah Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menggunakan nomenklatur “Biro Hukum”.

Apabila secara normatif hanya menggunakan dan menafsirkan bunyi pasal tersebut maka tidak ada pilihan lain dalam penggunaan nomenklatur Biro. Akan tetapi apabila kemudian merujuk Pasal 12 ayat (2) Permendagri No. 56 Tahun 2019, maka ada ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan nomenklatur sesuai kebutuhan daerah. Secara lengkap ketentuan Pasal 12 ayat (2) tersebut berbunyi: “Gubernur dapat melakukan penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi biro, bagian dan subbagian pada masing-masing biro sekretariat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Selanjutnya apabila mencermati lampiran Permendagri No. 56 Tahun 2019 tersebut, ternyata dalam uraian tugas dan fungsi Biro Hukum tidak memuat secara spesifik fungsi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Adapun tugas dan fungsi Biro Hukum adalah sebagai berikut:

Tugas: Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundangundangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/ kota, bantuan hukum;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2. Langkah Strategis Yang Dilakukan Untuk Memastikan Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM) Di Daerah.

Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah berbunyi bahwa penyelenggara Pemerintah Daerah menetapkan nomenklatur

perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dibentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana dalam Pasal 8 (1), Pasal 9 (1) dan Pasal 10 (1) bahwa Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe A/B/C, salah satunya terdiri atas Biro Hukum, pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menggunakan nomenklatur “Biro Hukum”. Jika hanya menggunakan dan menafsirkan bunyi pasal tersebut maka tidak ada pilihan lain dalam penggunaan nomenklatur Biro.

Namun, dalam Pasal 12 (2) membuka ruang untuk Pemerintah Daerah menambahkan nomenklatur yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian nomenklatur sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyesuaian tersebut setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri melalui Sekretaris Jenderal, artinya bahwa selain nomenklatur “Biro Hukum” maka dapat dilakukan penambahan

Dalam uraian tugas dan fungsi Biro Hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian B.1. memang tidak memuat secara spesifik fungsi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM sehingga untuk mendukung dan menguatkan serta mengimplementasikan amanah konstitusi yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah maka sebaiknya fungsi tersebut harus selalu dilekatkan pada unit-unit pemerintahan diberbagai institusi untuk penguatan, sinergitas dan kolaborasi program antar institusi tersebut dalam rangka perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 belum secara tegas mengamanahkan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM kedalam uraian tugas dan fungsi Biro Hukum yang tergambar pada penggunaan nomenklatur Biro Hukum saja walaupun dapat melakukan penyesuaian dengan nomenklatur yang berbeda sehingga pemerintah daerah tidak seragam dalam penggunaan nomenklatur (sebagaimana data terlampir).

Melekatkan aspek HAM pada nomenklatur Biro Hukum dapat menunjukkan penegasan bahwa selain tugas dan fungsi Biro Hukum yang dituliskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 juga memiliki fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Untuk menjalankan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi maka perlu untuk menambahkan Tugas dan Fungsi serta Perubahan Nomenklatur Biro Hukum menjadi “Biro Hukum dan HAM” secara seragam diseluruh Pemerintah Daerah di Indonesia sehingga disarankan untuk melakukan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019.

Penormaan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut mengandung beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Bahwa nomenklatur “Biro Hukum” belum menjangkau secara tegas pelaksanaan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM oleh Pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dalam uraian tugas dan fungsi Biro Hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas;
- b. Nomenklatur “Biro Hukum” tanpa tambahan frasa “Hak Asasi Manusia” berimplikasi pada tidak jelasnya kelembagaan pemerintah daerah yang fokus tugas koordinasi dan pengawasan pelaksanaan P5HAM tersebut. Dampaknya maka perencanaan anggaran dan kegiatan-kegiatan terkait P5HAM tidak mempunyai dasar yang kuat dan cenderung sebagai komponen pendukung saja;
- c. Adapun norma dalam Pasal 12 ayat (2) Permendagri No. 56 Tahun 2019 yang memberikan ruang alternatif bagi gubernur untuk menggunakan nomenklatur lain belum mampu memastikan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Untuk mendukung dan menguatkan serta mengimplementasikan amanah konstitusi yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan bahwa pemerintah daerah agar terlibat dalam pelaksanaan perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM maka secara tegas harus merubah dan menyeragamkan nomenklatur Biro Hukum menjadi “Biro Hukum dan HAM” diseluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Hal tersebut akan berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Biro, penentuan indikator kinerja utama (IKU) Biro, pengukuran pencapaian IKU Biro, pelaporan, pertanggungjawaban maupun dari segi kejelasan pelaksanaan koordinasi teknis Biro dengan instansi terkait lainnya;
- b. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAM mengusulkan Kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk melakukan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, utamanya yang terkait dengan nomenklatur Biro Hukum pada Pasal 8 (1), Pasal 9 (1) dan Pasal 10 (1) Permendagri No. 56 Tahun 2019 termasuk juga mengenai rincian tugas dan fungsi pada lampirannya.

**NOMENKLATUR BIRO HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DI INDONESIA**

No.	Wilayah	Nomenklatur
1.	Aceh	Biro Hukum
2.	Sumatera Utara	Biro Hukum
3.	Sumatera Barat	Biro Hukum
4.	Sumatera Selatan	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
5.	Bengkulu	Biro Hukum
6.	Riau	Biro Hukum
7.	Kepulauan Riau	Biro Hukum
8.	Bangka Belitung	Biro Hukum
9.	Jambi	Biro Hukum
10.	Lampung	Biro Hukum
11.	Kalimantan Timur	Biro Hukum
12.	Kalimantan Barat	Biro Hukum
13.	Kalimantan Tengah	Biro Hukum
14.	Kalimantan Selatan	Biro Hukum
15.	Kalimantan Utara	Biro Hukum
16.	DKI Jakarta	Biro Hukum
17.	Banten	Biro Hukum
18.	Jawa Barat	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
19.	Jawa Tengah	Biro Hukum
20.	D.I. Yogyakarta	Biro Hukum
21.	Jawa Timur	Biro Hukum
22.	Bali	Biro Hukum
23.	Nusa Tenggara Barat	Biro Hukum
24.	Nusa Tenggara Timur	Biro Hukum
25.	Sulawesi Utara	Biro Hukum
26.	Sulawesi Barat	Biro Hukum
27.	Sulawesi Tengah	Biro Hukum
28.	Gorontalo	Biro Hukum
29.	Sulawesi Tenggara	Biro Hukum
30.	Sulawesi Selatan	Biro Hukum
31.	Maluku	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
32.	Maluku Utara	Biro Hukum
33.	Papua	Biro Hukum
34.	Papua Barat	Biro Hukum
35.	Papua Selatan	
36.	Papua Tengah	
37.	Papua Pegunungan	
38.	Papua Barat Daya	

Tabel 1. Daftar Nomenklatur Biro Hukum

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggunakan nomenklatur “Biro Hukum” dengan menggunakan Pasal 9 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi bahwa Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe B salah satunya adalah Biro Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pembentukannya atas delegasi dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Kita ketahui bahwa tugas Biro Hukum adalah membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum, tugas tersebut tidak menjangkau fungsi koordinatif terhadap pelaksanaan P5HAM walaupun kenyataannya fungsi terkait HAM harus dilaksanakan tetapi tidak sesuai dan mempengaruhi uraian tugas yang telah ditetapkan dan melekat pada jabatan-jabatan tertentu termasuk jabatan fungsional.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebenarnya dapat menggunakan Pasal 12 (2) yang membuka ruang untuk Pemerintah Daerah menambahkan nomenklatur yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian nomenklatur sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetapi hal ini perlu dikuatkan dengan produk hukum pusat yang ditegaskan dalam perubahan uraian tugas dan fungsi Biro Hukum yang secara spesifik melaksanakan fungsi koordinasi P5HAM di daerah.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Provinsi Sulawesi Barat saat ini merupakan salah satu provinsi yang masih menggunakan nomenklatur Biro Hukum pada pelaksanaan kegiatannya sebagai perangkat daerah karena berpedoman pada Pasal 9 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi bahwa Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe B salah satunya adalah Biro Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pembentukannya atas delegasi dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan Usulan Perubahan terhadap Nomenklaturnya.

2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka tim memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Diharapkan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan perubahan nomenklatur untuk penguatan pelaksanaan P5HAM di Sulawesi Barat;
- b. Diharapkan agar Pemerintah provinsi Sulawesi Barat dapat merubah nomenklaturnya yang semula Biro Hukum menjadi Biro Hukum dan HAM sebagai upaya penguatan pelaksanaan P5HAM di wilayah.
- c. Diharapkan agar perangkat daerah Biro Hukum Sulawesi Barat dapat lebih teliti dalam mencermati isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi untuk penyesuaian penggunaan nomenklatur.
- d. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAM mengusulkan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk melakukan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, utamanya yang terkait dengan nomenklatur Biro Hukum pada Pasal 8 (1), Pasal 9 (1) dan Pasal 10 (1) Permendagri No. 56 Tahun 2019 termasuk juga mengenai rincian tugas dan fungsi pada lampirannya, agar mencantumkan nomenklatur “Hukum dan HAM”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019.

Surat Edaran Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Tahun Anggaran 2017,